



**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO
STATUS TERAKREDITASI**

Jl. Raya Jember No. 17-18 Dadapan Grujugan Bondowoso
Telp. (0332) 7703474, 427320 Fax. (0332) 427320
E-mail : stit.alishlah@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO
Nomor : 878/A-1-2/IX/2021**

**TENTANG
PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU
TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO**

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH
STIT AL-ISHLAH BONDOWOSO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tercapainya Visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso perlu diadakannya Audit Internal Setiap tahun sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang dilakukan oleh suatu unit kerja;
 - b. Bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso setiap Program Studi bisa menggambarkan kinerja Program Studi tersebut dan meningkatkan kinerjanya ditahun berikutnya serta mewujudkan visi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIT Al-Ishlah Bondowoso.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Ishlah Bondowoso 2020

Mengingat : Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Al-Ishlah Bondowoso
Tanggal 07 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO
- Kesatu : Menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Al-Ishlah Bondowoso dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Al-Ishlah Bondowoso bertugas sebagai berikut: melakukan Audit Mutu Kinerja Pogram Studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Al-Ishlah Bondowoso sesuai dengan kondisi internal.
- Ketiga : Tim Auditor kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pogram studi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Al-Ishlah Bondowoso dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al- Al-Ishlah Bondowoso.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan.

Ditetapkan di : Bondowoso
Bondowoso, 5 September 2021
Kepala STIT AL-Ishlah Bondowoso




Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
NIDN. 2102117801

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan PP. AL-Ishlah Bondowoso
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH
BONDOWOSO

NOMOR : **878/A-1-2/IX/2021**

TANGGAL : 09 Oktober 2021

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI
ILMU TARBIYAH (STIT) AL-ISHLAH BONDOWOSO

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhammad Rafiq Kurniawan, M.Pd.	Auditor
2.	Ida Andriyani, M.Pd.	Auditor
3.	Abdul Hasan Rapa'i, M.Pd	Auditor
4.	Ike Yama Agustina, S.Pd., M.M.	Auditor
5.	Raadliyatush Shalihah, M.Th.I	Auditor
6.	Inayah Swasti Ratih, S.Pd., M.E	Auditor

Bondowoso, 5 September 2021
Kepala STIT AL-Ishlah Bondowoso




Dr. Yudi Ardian Rahman, M.Pd.I
NIDN. 2102117801